



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. 7 Pasir Panjang, Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 0185/TK.AGK/SRJ-PL/I/2016

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK ANGGREK
DESA SUNGAI RANGIT JAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca** : Surat dari Lembaga Pendidikan Anggrek Nomor 0185/TK.AGK/SRJ-PL/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 perihal Perubahan Badan Asuh TK Anggrek;
- Menimbang** : a. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun;
b. bahwa sehubungan dengan perubahan badan asuh Taman Kanak-kanak Anggrek yang semula berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Anggrek dengan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 8 Februari 2012 menjadi Yayasan Anggrek Sungai Rangit Jaya dengan Akta Notaris Nomor 37 tanggal 21 Agustus 2015 dengan Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0012168.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Anggrek Sungai Rangit Jaya;
c.. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang perubahan pertama izin pendirian dan operasional satuan pendidikan anak usia dini, Taman Kanak-kanak (TK) Anggrek Desa Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Lada.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Akta Notaris Nomor 13 tanggal 8 Februari;
2. Akta Notaris Nomor 37 tanggal 21 Agustus 2015 dengan Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0012168.AH.01.04.Tahun 2015 tentang

2. Akta Notaris Nomor 37 tanggal 21 Agustus 2015 dengan Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0012168.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Anggrek Sungai Rangit Jaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pemberian perubahan pertama izin pendirian dan operasional kepada:
KESATU Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Anggrek Sungai Rangit Jaya
Satuan : PAUD
Jenis Satuan : Taman Kanak-kanak
Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK) ANGGREK
Alamat : Desa Sungai Rangit Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Perubahan pertama Izin Operasional ini maka Izin Operasional yang lama No. 13/KPTS/DISDIKPORA tanggal 21 Januari 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Kewajiban:
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 2. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Pangkalan Lada;
 3. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaga maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.
- KEEMPAT** : Pemberian izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila dalam penyelenggarannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN ASLI disampaikan kepada:
Lembaga/Yayasan/Satuan Pendidikan ybs;

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 10 Februari 2017



Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Cq. Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pangkalan Lada